



TURUNAN

P U T U S A N

Nomor : 69/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama lengkap : **STEFANUS DHALU Als FANUS;**
Tempat lahir : Nggolonio;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Peremese RT. 010, Desa
Nggolonio, Kecamatan Aesesa, Kabupaten
Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 Oktober 2013 Nomor SP.Har/78/X/2013/Reskrim sejak tanggal 21 oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 08 November 2013 Nomor : B-67/P.3.18/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2013 Nomor : PRIN-84/P.3.18/Epp.2/12/2013 sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 januari 2014 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 69/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Januari 2014 Nomor : 69/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD LEZO,SH sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 69/ Pid.B/ 2013/ PN.BJW;

Hal. 1 dari 28 hal. Put No.69/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 69/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 69/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- ✓ Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 68/ BJAWA/ 12/ 2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 285 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perkosaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang;
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;

Hal. 2 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering dibagian pantat;
- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak darah yang sudah kering.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengarkan pledoi Terdakwa melalui kuasa hukumnya secara tertulis yang ajukan dipersidangan tertanggal 06 Pebruari 2014 yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Februari yang pada pokoknya menyatakan :

1. menerima Pembelaan Pledoi dari Penasehat hukum Terdakwa;
2. Meringankan hukuman terhadap terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pledoi yang diajukan secara oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum tersebut Kuasa hukum terdakwa menanggapi secara lisan pula bahwa kuasa hukum terdakwa tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-68/ BJAWA/ 12/ 2013, tertanggal 18 Desember 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau

Hal. 3 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa yang baru beberapa hari mengenal saksi korban Susanti Sedia Asar Als Santi mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor, terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya lalu terdakwa membawa saksi korban putar-putar kota Bajawa, sesampainya di depan kantor Dolog terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian terdakwa menggiring saksi korban menuju ke dalam kebun Kopi, sesampainya di dalam kebun Kopi terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan namun saksi korban menolaknya, selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban terus-menerus dan terdakwa sempat memukul saksi korban dengan sebatang kayu di bagian belakang sambil berkata "Kalau Kau tidak mau nanti Kau kena dari Saya", karena merasa takut akhirnya saksi korban menuruti saja kemauan terdakwa, lalu terdakwa membuka jaketnya dan membentangkan di daun-daun kopi tersebut dan menyuruh saksi korban untuk tidur, kemudian terdakwa membuka celana bagian luar dan celana bagian dalam saksi korban sampai lepas, selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sampai lepas, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas jaketnya, saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kebelakang menggunakan kedua tangan dengan posisi saksi korban bangun dari tidur terlentang tetapi terdakwa berusaha memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dengan posisi terdakwa duduk jongkok di depan saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluannya dengan tangan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan membuka kemaluan saksi korban sampai kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi korban sampai

Hal. 4 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa kesakitan dan dari kemaluan saksi korban mengeluarkan darah yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi korban, setelah itu saksi korban bangun dari posisi tidur dan terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban, lalu terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa berkata "Kalau ada apa-apa dengan Kau nanti Saya tanggung jawab". Selanjutnya terdakwa dan saksi korban berjalan menuju ke pinggir jalan lalu terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: KUM.011.5/602/11/2013 tanggal 06 November 2013 oleh dr. YASMINA EMA PANDANWANGI dokter pada RSUD Bajawa yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban pada bagian genitalia: Terdapat robekan lama arah jam lima sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, terdapat luka baru di liang vagina arah jam enam dengan ukuran luka satu koma lima sampai dengan dua centimeter yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi-1 : Susanti Sedia Asar Als Santi ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena permasalahan antara saksi sebagai korban dengan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi dengan paksaan dan kekerasan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Hal. 5 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa saat terdakwa membeli minum di kios depan RSUD Bajawa sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran, bahkan saksi sama sekali tidak mengetahui nama terdakwa, saksi hanya mengenal ciri khas dari terdakwa yang mempunyai tahi lalat di bawah bibirnya;
- Bahwa selama beberapa hari tersebut, terdakwa sering main ke kios dan mengajak berbincang-bincang dengan saksi;
- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian, saksi sedang membakar sampah di depan rumah dan pada saat itu terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan mengajak bicara saksi, lalu terdakwa mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan pada malam harinya;
- Bahwa pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita saksi keluar dari kamar tidurnya melalui jendela dan menemui terdakwa yang sudah menunggu di luar;
- Bahwa setelah itu selanjutnya terdakwa membawa saksi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota Bajawa;
- Bahwa setelah terdakwa membawa saksi keliling kota Bajawa lalu terdakwa mengarahkan kendaraannya ke arah Kelurahan Bobou, karena sudah malam saksi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah om saksi yang berada di Kelurahan Bobou tetapi terdakwa menolaknya;
- Bahwa sesampainya di depan kantor Dolog Bajawa terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa menarik paksa saksi menuju ke dalam kebun Kopi, sesampainya di dalam kebun Kopi terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi menolaknya, selanjutnya terdakwa memaksa saksi terus-menerus dan terdakwa sempat memukul saksi 2 (dua) kali dengan sebatang kayu di bagian punggung sambil berkata "Kalau Kau tidak mau nanti Kau kena dari Saya", karena merasa takut akhirnya saksi menuruti saja kemauan terdakwa, lalu terdakwa membuka jaketnya dan membentangkan di daun-daun kopi dan menyuruh saksi untuk tidur, kemudian terdakwa membuka celana bagian luar dan celana bagian dalam saksi sampai lepas;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sampai lepas, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi diatas jaketnya pada saat itu terdakwa sempat buang air kecil dan mengenai tubuh saksi dibagian atas, saksi juga sempat melakukan perlawanan dengan berontak dan mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kebelakang menggunakan kedua tangan, tetapi terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi dari atas dengan posisi terdakwa duduk jongkok di depan saksi;
- bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi dengan memegang kemaluannya memakai tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan membuka kemaluan saksi sampai kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi korban sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hingga akhirnya terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa kesakitan dan dari kemaluan saksi mengeluarkan darah yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi, setelah itu saksi bangun dari posisi tidur dan terdakwa memakaikan kembali celana saksi, lalu terdakwa juga memakai kembali celananya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa berkata "Kalau ada apa-apa dengan Kau nanti Saya tanggung jawab". Selanjutnya terdakwa dan saksi berjalan menuju ke pinggir jalan lalu terdakwa mengantar saksi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh terdakwa, saksi sempat berteriak tetapi di sekitar kebun Kopi sepi tidak ada orang yang mendengar dan menolong saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah berhubungan badan dengan pacarnya, namun pada waktu itu dilakukan tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi hanya 1 (satu) kali itu saja;

Hal. 7 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini yang diantaranya ada celana dalam yang terdapat bercak darah yang sudah mengering dan celana training yang terdapat bercak darah yang sudah mengering dibagian pantat, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sedang menstruasi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setelah saksi diantar pulang ke rumah oleh terdakwa pada malam hari setelah kejadian, karena merasa takut saksi tidak langsung masuk ke kamarnya tetapi saksi masuk ke rumah kosong yang ada disebelah rumah saksi, sampai akhirnya saksi APOLONIA MUTIARA GOWA Als ONI mengetahui kalau saksi berada didalam rumah kosong tersebut pada hari Sabtu siang tanggal 19 Oktober 2013;

Jawaban saksi atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa:

- Bahwa saksi merasa curiga saat terdakwa menarik paksa saksi masuk kedalam kebun Kopi;
- Bahwa saksi tidak bisa melepaskan tangan terdakwa karena terdakwa memegang kuat tangan saksi;
- Bahwa saat dipukul oleh terdakwa saksi sempat berteriak tetapi tidak ada orang yang mendengar dan menolong saksi;
- Bahwa saksi pernah berhubungan badan dengan pacarnya sekitar bulan Maret 2013 sebanyak 2 (dua) kali;

Tanggapan Terdakwa terhadap saksi 1. Susanti Sedia Asar Als Santi:

- Bahwa terdakwa tidak membuka celana saksi, yang membuka celana saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa menumpahkan spermanya di paha saksi tidak didalam kemaluan saksi;

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : APOLONIA MUTIARA GOWA Als ONI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Stefanus Dhalu Als Fanus dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal. 8 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang menimpa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari saksi Susanti Sedia Asar Als Santi bahwa telah dipaksa berhubungan badan dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Sabtu siang tanggal 19 Oktober 2013 saksi datang ke rumah saksi Maria Fatima Asar Als Meri yang juga merupakan tempat tinggal saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, pada waktu saksi hendak ganti baju saksi pergi ke rumah kosong sebelah rumah saksi Maria Fatima Asar Als Meri tetapi rumah tersebut dikunci, setelah diketuk-ketuk beberapa kali tidak ada jawaban maka saksi memutuskan untuk melihat kedalam rumah melalui jendela, saat itu saksi melihat ada saksi Susanti Sedia Asar Als Santi berada didalam rumah tersebut, setelah itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi membukakan pintu rumah;
- Bahwa setelah saksi Susanti Sedia Asar Als Santi membuka pintu rumah, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi langsung menangis dan menceritakan kejadian yang menimpanya pada malam harinya;
- Bahwa ketika saksi menanyakan siapa yang melakukan pemerkosaan, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menjawab tidak mengetahui namanya hanya bilang orang yang biasa parkir di pinggir jalan depan rumah dengan ciri-ciri ada tahi lalat di bawah mulutnya;
- Bahwa ketika saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menceritakan ciri-ciri terdakwa, saksi Maria Fatima Asar Als Meri bertanya "Apakah orang itu yang bicara denganmu saat sore hari kemarin bakar sampah di halaman?", saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menjawab "Iya benar";
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk membersihkan diri;

Saksi-3 : MARIA FATIMA ASAR Als MERI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang menimpa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari saksi Susanti Sedia Asar Als Santi bahwa telah dipaksa

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa sebelum kejadian saksi terakhir kali melihat saksi Susanti Sedia Asar Als Santi saat saksi Susanti Sedia Asar Als Santi selesai mandi sore, saat itu saksi melihat saksi memakai celana training dan baju kaos lengan pendek;
- Diperlihatkan kepada saksi baju kaos lengan pendek dan celana training yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi melihat setelah saksi Susanti Sedia Asar Als Santi selesai mandi lalu masuk ke kamarnya dan tidak keluar lagi;
- Bahwa pada malam harinya saksi sempat mengetuk pintu kamar saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk mengajak makan malam tetapi saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak menjawab dan membuka pintu kamarnya;
- Bahwa selanjutnya suami saksi mencari-cari saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai larut malam tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari berikutnya hari Sabtu siang tanggal 19 Oktober 2013, saksi Apolonia Mutiara Gowa Als Oni datang ke rumah saksi, ketika saksi Apolonia Mutiara Gowa Als Oni hendak berganti baju di rumah kosong sebelah rumah saksi ternyata rumah tersebut terkunci, saksi mengatakan bahwa selama ini rumah itu tidak dikunci sehingga saksi Apolonia Mutiara Gowa Als Oni berusaha melihat kedalam rumah melalui jendela, ternyata saksi Susanti Sedia Asar Als Santi yang berada didalam rumah dan menguncinya dari dalam;
- Bahwa setelah saksi Susanti Sedia Asar Als Santi membuka pintu rumah, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi langsung menangis dan menceritakan kejadian yang menimpanya pada malam harinya;
- Bahwa ketika saksi Apolonia Mutiara Gowa Als Oni menanyakan siapa yang melakukan pemerkosaan, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menjawab tidak mengetahui namanya hanya bilang orang yang biasa parkir di pinggir jalan depan rumah dengan ciri-ciri ada tahi lalat di bawah mulutnya;

Hal. 10 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menceritakan ciri-ciri terdakwa, saksi bertanya “Apakah orang itu yang bicara denganmu saat sore hari kemarin bakar sampah di halaman?”, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menjawab “Iya benar”;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk membersihkan diri;
- Bahwa selama saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tinggal dengan saksi sekitar 2 (dua) bulan, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak pernah kemana-mana walaupun pergi hanya ke Gereja dan setelah selesai dari Gereja langsung balik ke rumah;
- Bahwa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak mengetahui jalan di kota Bajawa;

Menimbang bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : KUM.011.5/ 602/ 11/ 2013. tanggal 06 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. YASMINA EMA PANDANWANGI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa Kabupaten Ngada diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian genitalia :

KESIMPULAN:

Terdapat robekan lama arah jam lima sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, terdapat luka baru di liang vagina arah jam enam dengan ukuran luka satu koma lima sampai dengan dua centimeter yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang;
- 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;
- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering dibagian pantat;
- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;

Hal. 11 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak darah yang sudah kering.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang pakai oleh saksi korban pada saat peristiwa tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyampaikan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*adecharge*) bagi diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan didampingi penasehat hukum Yth. AHMAD LEZO, SH.;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Persetubuhan yang dilaporkan oleh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada awalnya terdakwa baru mengenal saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian, saat itu ada saudara terdakwa yang sakit di RSUD Bajawa sehingga terdakwa sering bertemu dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi di kios depan RSUD Bajawa;
- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi di depan rumahnya, pada saat itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sedang membakar sampah dan mengajak terdakwa untuk jalan-jalan keliling kota Bajawa;

Hal. 12 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa menjemput saksi Susanti Sedia Asar Als Santi di rumahnya dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keliling kota Bajawa;
- Bahwa saat itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi mengajak terdakwa ke rumah omnya yang ada di Bobou, tetapi ketika sepeda motor yang dikendarai terdakwa baru sampai depan kantor Dolog Bajawa, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi meminta berhenti;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanti Sedia Asar Als Santi berjalan menuju kedalam kebun Kopi, saat itu terdakwa mengira saksi Susanti Sedia Asar Als Santi buang air kecil, kemudian terdakwa menghampiri saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi memeluk terdakwa dan melepas celananya, terdakwa juga melepas celananya dan membentangkan jaket yang dipakainya di atas dedaunan yang ada didalam kebun Kopi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan posisi terlentang diatas jaketnya, setelah itu terdakwa buang air kecil, kemudian terdakwa mencium bibir saksi Susanti Sedia Asar Als Santi lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras kedalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dari atas, tangan kanan terdakwa memegang kemaluannya sedangkan tangan kirinya membuka kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi selanjutnya terdakwa menggoyang pantatnya naik turun sebanyak 15 (lima belas) kali sampai akhirnya terdakwa menumpahkan air spermanya di paha saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Susanti Sedia Asar Als Santi bahwa kalau ada apa-apa terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanti Sedia Asar Als Santi memakai kembali celananya demikian pula dengan terdakwa, lalu terdakwa dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi berjalan ke pinggir jalan, selanjutnya terdakwa mengantar saksi Susanti Sedia Asar Als Santi kembali ke rumahnya;

Hal. 13 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memukul saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, terdakwa juga tidak melepas celana saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, dan kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak mengeluarkan darah, terdakwa dapat melihatnya karena ada cahaya bulan;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai istri, tetapi terdakwa sudah biasa berhubungan badan dengan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Pub, dan pertama kali terdakwa berhubungan badan pada saat terdakwa masih sekolah di SMK;
- Bahwa terdakwa ada rasa cinta dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, dan saat bertemu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi ada rasa ingin berhubungan badan dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa menurut pendapat saksi tidak wajar dalam waktu 4 (empat) hari dan bahkan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak mengetahui nama terdakwa (hanya mengetahui ciri-ciri tahi lalat yang ada di bawah bibir terdakwa) sudah timbul rasa suka;
- Bahwa menurut pendapat terdakwa tidak wajar saksi Susanti Sedia Asar Als Santi yang merupakan perempuan berjalan sendiri masuk kedalam kebun Kopi pada malam hari;
- Bahwa menurut pendapat saksi tidak wajar melakukan hubungan badan dengan wanita yang disukai di kebun Kopi pada malam hari karena banyak hewan melata yang tinggal didalam kebun Kopi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dengan keluarganya berusaha menempuh jalan damai dengan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dan keluarganya tetapi keluarga terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga saksi Susanti Sedia Asar Als Santi yang meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seekor Kerbau dan kain adat;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dalam perkara ini, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut kecuali bercak darah di celana dalam dan celana training;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala

Hal. 14 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Stefanus Dhalu Als Fanus dan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi baru bertemu sekitar 4 (empat) hari dan tidak ada hubungan apapun diantara keduanya, bahkan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak mengetahui nama terdakwa dan hanya mengenali ciri-ciri terdakwa yang mempunyai tahi lalat di bawah bibirnya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berawal saat saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sedang membakar sampah di depan rumah, saat itu terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan mengajak bicara saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu terdakwa mengajak saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk pergi jalan-jalan pada malam harinya,
- Bahwa benar pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keluar dari kamar tidurnya melalui jendela dan menemui terdakwa yang sudah menunggu di luar, selanjutnya terdakwa membawa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota Bajawa, setelah terdakwa membawa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keliling kota Bajawa lalu terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Bobou, karena sudah malam saksi Susanti Sedia Asar Als Santi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah om saksi Susanti Sedia Asar Als Santi yang di Bobou tetapi terdakwa menolaknya;
- Bahwa benar setelah sesampainya di depan kantor Dolog Bajawa terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa menarik paksa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menuju ke dalam kebun Kopi, sesampainya di dalam kebun Kopi terdakwa mengajak saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk berhubungan badan namun saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menolaknya, selanjutnya terdakwa memaksa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi terus-menerus dan terdakwa sempat memukul saksi Susanti Sedia Asar Als Santi 2 (dua) kali dengan sebatang kayu di bagian

Hal. 15 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



punggunng sambil berkata “Kalau Kau tidak mau nanti Kau kena dari Saya”;

- Bahwa benar karena merasa takut akhirnya saksi Korban Susanti Sedia Asar Als Santi menuruti saja kemauan terdakwa, lalu terdakwa membuka jaketnya dan membentangkan di daun-daun kopi dan menyuruh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk tidur, kemudian terdakwa membuka celana bagian luar dan celana bagian dalam saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai lepas, selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sampai lepas, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi diatas jaketnya pada saat itu terdakwa sempat buang air kecil dan mengenai tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dibagian atas, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi juga sempat melakukan perlawanan dengan berontak dan mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kebelakang menggunakan kedua tangan, tetapi terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dari atas dengan posisi terdakwa duduk jongkok di depan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan memegang kemaluannya memakai tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan membuka kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi korban sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hingga akhirnya terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, saat itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi merasa kesakitan dan dari kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi mengeluarkan darah yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Susanti Sedia Asar Als Santi bangun dari posisi tidur dan terdakwa memakaikan kembali

Hal. 16 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



celana saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa berkata “Kalau ada apa-apa dengan Kau nanti Saya tanggung jawab”;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi berjalan menuju ke pinggir jalan lalu terdakwa mengantar saksi Susanti Sedia Asar Als Santi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: KUM.011.5/ 602/ 11/ 2013 tanggal 06 Nopember 2013 oleh dr. YASMINA EMA PANDANWANGI dokter pada RSUD Bajawa diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian genitalia: Terdapat robekan lama arah jam lima sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, terdapat luka baru di liang vagina arah jam enam dengan ukuran luka satu koma lima sampai dengan dua centimeter yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan

Hal. 17 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ;**
3. **Unsur Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Pernikahan;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **STEFANUS DHALU Ais FANUS** yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa terdakwa **STEFANUS DHALU Ais FANUS** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang

Hal. 18 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berawal saat saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sedang membakar sampah di depan rumah, saat itu terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan mengajak bicara saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu terdakwa mengajak saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk pergi jalan-jalan pada malam harinya, pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keluar dari kamar tidurnya melalui jendela dan menemui terdakwa yang sudah menunggu di luar, selanjutnya terdakwa membawa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota Bajawa, setelah terdakwa membawa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keliling kota Bajawa lalu terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Bobou, karena sudah malam saksi Susanti Sedia Asar Als Santi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah om saksi Susanti Sedia Asar Als Santi yang di Bobou tetapi terdakwa menolaknya, sesampainya di depan kantor Dolog Bajawa terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa menarik paksa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menuju ke dalam kebun Kopi, sesampainya di dalam kebun Kopi terdakwa mengajak saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk berhubungan badan namun saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menolaknya, selanjutnya terdakwa memaksa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi terus-menerus dan Terdakwa sempat memukul saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sebanyak 2 (dua) kali dengan sebatang kayu di bagian punggung sambil berkata "Kalau Kau tidak mau nanti Kau kena dari Saya";
- Bahwa benar karena merasa takut akhirnya saksi korban Susanti Sedia Asar Als Santi menuruti saja kemauan terdakwa, lalu terdakwa

Hal. 19 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka jaketnya dan membentangkan di daun-daun kopi dan menyuruh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk tidur, kemudian terdakwa membuka celana bagian luar dan celana bagian dalam saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai lepas, selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sampai lepas, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi diatas jaketnya pada saat itu terdakwa sempat buang air kecil dan mengenai tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dibagian atas, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi juga sempat melakukan perlawanan dengan berontak dan mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kebelakang menggunakan kedua tangan, tetapi terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dari atas dengan posisi terdakwa duduk jongkok di depan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan memegang kemaluannya memakai tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan membuka kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi korban sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hingga akhirnya terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, saat itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi merasa kesakitan dan dari kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi mengeluarkan darah yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, setelah itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi bangun dari posisi tidur dan terdakwa memakaikan kembali celana saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa berkata "Kalau ada apa-apa dengan Kau nanti Saya tanggung jawab";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi berjalan menuju ke pinggir jalan lalu terdakwa mengantar saksi

Hal. 20 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Susanti Sedia Asar Als Santi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Pernikahan;

Menimbang bahwa unsure ketiga dalam dakwaan jaksa Penuntut umum adalah terdiri atas mengandung dua hal yaitu :

- a. Memaksa seseorang bersetubuh;
- b. Wanita tersebut diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ; Memaksa bisa diartikan juga menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Memaksa” dalam perkosaan juga menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak aka nada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “Wanita Diluar Perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsure ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
- b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita;
- c) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan marital rape (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya);

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di kebun Kopi yang berada di pinggir jalan depan kantor Dolog, Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berawal saat saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sedang membakar sampah di depan rumah, saat itu terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan mengajak bicara saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu terdakwa mengajak saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk pergi jalan-jalan pada malam harinya, pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keluar dari kamar tidurnya melalui jendela dan menemui terdakwa yang sudah menunggu di luar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor keliling kota Bajawa, setelah terdakwa membawa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi keliling kota Bajawa lalu terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Bobou, karena sudah malam saksi Susanti Sedia Asar Als Santi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah om saksi Susanti Sedia Asar Als Santi yang di Bobou tetapi terdakwa menolaknya, sesampainya di depan kantor Dolog Bajawa terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa menarik paksa saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menuju ke dalam kebun Kopi, sesampainya di dalam kebun Kopi terdakwa mengajak saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk berhubungan badan namun saksi Susanti Sedia Asar Als Santi menolaknya, selanjutnya terdakwa memaksa saksi Susanti Sedia Asar

Hal. 22 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Santi terus-menerus dan terdakwa sempat memukul saksi Susanti Sedia Asar Als Santi 2 (dua) kali dengan sebatang kayu di bagian punggung sambil berkata “Kalau Kau tidak mau nanti Kau kena dari Saya”;

- Bahwa benar oleh karena merasa takut akhirnya saksi korban Susanti Sedia Asar Als Santi menuruti saja kemauan terdakwa, lalu terdakwa membuka jaketnya dan membentangkan di daun-daun kopi dan menyuruh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi untuk tidur, kemudian terdakwa membuka celana bagian luar dan celana bagian dalam saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai lepas, selanjutnya terdakwa membuka celananya sendiri sampai lepas, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi diatas jaketnya pada saat itu terdakwa sempat buang air kecil dan mengenai tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dibagian atas, saksi Susanti Sedia Asar Als Santi juga sempat melakukan perlawanan dengan berontak dan mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kebelakang menggunakan kedua tangan, tetapi terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dari atas dengan posisi terdakwa duduk jongkok di depan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi dengan memegang kemaluannya memakai tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan membuka kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi sampai kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi;
- Bahwa banar selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi korban sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hingga akhirnya terdakwa menumpahkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, saat itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi merasa kesakitan dan dari kemaluan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi mengeluarkan darah yang kemudian dilap oleh terdakwa dengan menggunakan celana dalam milik saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, setelah itu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi bangun dari posisi tidur dan terdakwa

Hal. 23 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



memakaikan kembali celana saksi Susanti Sedia Asar Als Santi, lalu terdakwa juga memakai kembali celananya, kemudian terdakwa berkata "Kalau ada apa-apa dengan Kau nanti Saya tanggung jawab". Selanjutnya terdakwa dan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi berjalan menuju ke pinggir jalan lalu terdakwa mengantarkan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: KUM.011.5/ 602/ 11/ 2013 tanggal 06 Nopember 2013 oleh dr. YASMINA EMA PANDANWANGI dokter pada RSUD Bajawa diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian genitalia: Terdapat robekan lama arah jam lima sampai dasar dan arah jam tiga sampai dasar, terdapat luka baru di liang vagina arah jam enam dengan ukuran luka satu koma lima sampai dengan dua centimeter yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.
- Bahwa benar terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS dan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi baru bertemu sekitar 4 (empat) hari dan tidak ada hubungan apapun diantara keduanya, bahkan saksi Susanti Sedia Asar Als Santi tidak mengetahui nama terdakwa dan hanya mengenali ciri-ciri terdakwa yang mempunyai tahi lalat di bawah bibirnya;
- Bahwa benar terhadap hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masih pacaran dan belum menikah secara resmi sehingga dalam melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan diluar pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur **Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Pernikahan** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa **STEFANUS DHALU Als FANUS** patutlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMERKOSAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma secara psikis terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara *A quo*, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang;
- 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;
- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering dibagian pantat;
- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak darah yang sudah kering.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 285 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS DHALU Als FANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMERKOSAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang;

Hal. 26 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



- 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;
- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering dibagian pantat;
- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak darah yang sudah kering.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Kamis** tanggal **13 Pebruari 2014** oleh kami **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **20 Pebruari 2014** oleh **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NITANIEL LUSI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, Kuasa hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.

VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.

ttd

2. ABDI RAHMANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NITANIEL LUSI.

UNTUK TURUNAN RESMI
Plh. Panitera/Sekretaris
PENGADILAN NEGERI BAJAWA

Hal. 27 dari 28 hal. Put No.37/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUJUNG ABDULLAH.
NIP:19560630 197803 1002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.37/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)